

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Ferdinan, 2022).

Laporan Keuangan pemerintah adalah tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penyajian Laporan keuangan bertujuan Mengungkapkan posisi keuangan selama periode tertentu pada satuan kerja perangkat daerah, informasi keuangan ini dapat di gunakan untuk dibandingkan dengan laporan pada periode sebelumnya atau dengan entitas lainnya, dan juga bisa membantu pengguna dalam mengambil keputusan oleh sebab itu penyajian laporan keuangan harus di buat sebaik baik mungkin sehingga dapat bersifat akuntabel dan transparan (Fitria, 2023).

Kebijakan laporan keuangan sektor pemerintahan disusun sesuai dengan status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut SAP PP No.71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan entitas akuntansi hanya diharuskan menyusun lima jenis

laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Audit sektor public sangat dibutuhkan dalam pengawasan keuangan pemerintah. Dalam pengelolaan negara, pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam penataan dan Pembangunan negara. Dana harus didistribusikan secara merata dan adil sesuai dengan kebutuhan tiap sektor publik sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya dibutuhkan pengelolaan dan pengawasan dalam menjalankan pemerintahan untuk memperoleh pertanggungjawaban yang efektif dan efisien. Dalam meminimalisir akibat atau resiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah dalam penyimpangan penggunaan anggaran (Thalia, 2018).

Analisis Laporan Hasil Audit Daerah Sleman Terbaru menunjukkan gambaran yang cukup menarik tentang kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset. Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa temuan yang patut diperhatikan oleh pemerintah daerah Sleman. Salah satu temuan penting dalam laporan audit adalah terkait dengan pengelolaan aset daerah. Menurut data yang tertera dalam laporan, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan aset daerah yang dapat berdampak pada kerugian keuangan bagi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan aset daerah di Sleman (BPK, 2025).

Penyajian aset tetap yang secara tidak wajar akan menimbulkan pengaruh pada perkiraan-perkiraan turunan aset tetap, contohnya penghapusan dan penyusutan. Karena kesalahan atas perlakuan instansi dalam menetapkan harga perolehan dan pengeluaran-pengeluaran setelah masa perolehan aset tetap tersebut akan dapat memengaruhi biaya penyusutan dan pada akhirnya akan memengaruhi kewajaran atas penyajian dalam laporan keuangan.

Table 1. 1 Daftar Aset Tetap Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Perlitan dan Mesin	4.502.414.738,30
2	Gedung dan Bangunan	17.725.806.540,51
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.073.968.197,97
4	Aset Tetap Lainnya	507.837.264,63
5	Konstruksi dalam Pengerjaan	347.972.730,47
6	Akumulasi Penyusutan	(6.397.382.009,75)
	Jumlah Aset Tetap	18.760.617.462,13

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Priwisata Kabupaten Sleman tahun 2023.

Aset tetap memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi dimasing-masing instansi. Di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman aset tetap sangat penting dalam menunjang pelayanan di bidang kepegawaian. Dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut cukup besar maka perlakuan akuntansi aset tetap harus baik dan benar, yang antara lain mencakup penentuan dan pencatatan harga perolehan, penyusutan aset tetap, pengeluaran selama aset tetap digunakan dan penyajian aset dalam laporan keuangan. Penerapan perlakuan akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang meliputi semua akun yang disajikan dalam laporan keuangan.

Mengingat begitu kompleksnya aset tetap ini, maka mengharuskan instansi yang mengelola aset tetap ini untuk memompa kemampuan manajemennya semaksimal mungkin dalam hal pengelolaan perlakuan aset tetapnya baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyusutan, pelepasan dan penghapusan bahkan sampai dengan pengungkapannya dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah ini dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan data laporan keuangan yang didapat oleh peneliti di tahun 2023 belum tertulis landasan hukum aturan PSAP No.7, namun secara teknis sudah menerapkan Peraturan Pemerintah, ini juga diakui oleh subag keuangan bahwa kebijakan akuntansi di dinas ini belum sepenuhnya memiliki kebijakan mengenai

penghapusan dan pemanfaatan aset, proses penghapusan aset tetap rusak atau tidak memiliki masa ekonomi/jasa mengalami keterlambatan karena harus menunggu persetujuan dari (Badan Keuangan Aset Daerah) BKAD.

Penelitian tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap dalam laporan keuangan suatu lembaga atau organisasi pernah dilakukan sebelumnya oleh Sujaya yang berjudul "Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung" mengungkapkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Bandung belum sepenuhnya sesuai. (Sujaya, 2020). Sudjilah juga pernah meneliti dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pada Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta" menyatakan bahwa secara garis besar perlakuan aset tetap sudah sesuai dengan SAP 07. Hanya saja perlu adanya sistem yang terintegrasi agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada permasalahan adanya perbedaan data aset, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan (Sudjilah, 2022).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **"Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) NO.7 Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu "Bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.7 dan kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.7 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi pemerintahan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap di sektor pemerintahan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terbaru yaitu SAP PP 71/2010 berbasis akrual. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi civitas akademika yang akan meneliti dengan pokok bahasan sejenis.

1.4.2 Manfaat empiris

Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Membantu Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yaitu SAP PP No.71 Tahun 2010 khususnya mengenai aset tetap, sehingga tercipta laporan keuangan yang akurat, relevan dan reliabel.
- 2) Memberikan bukti empiris mengenai fenomena/kondisi yang terjadi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman terkait perlakuan akuntansi aset tetap dan penerapan SAP PP 71/2010, khususnya pada laporan keuangan periode 2023, yang masih memerlukan beberapa perbaikan. Dari bukti empiris tersebut diharapkan dapat memacu motivasi pihak akademisi untuk lebih aktif memberikan informasi dan pelatihan kepada pihak

pemerintahan terkait penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan menjadi lebih wajar, relevan dan reliabel.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dalam membuat kebijakan yang lebih spesifik terkait penyusutan aset tetap dan pelepasan atau penghapusan aset tetap guna menyempurnakan sistem akrual yang telah diterapkan (SAP PP 71/2010).

